RESUME
HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM RANGKA SERTIFIKASI PHPL PADA IUPHHK-HT PT INHUTANI V UNIT LAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN, TULANG BAWANG DAN PESAWARAN

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LPPHPL-019-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda - Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir. Kurnia, IPU
(Direktur PT Trustindo Prima Karya)

f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir Suhardi	Auditor PHPL Bid. Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir Amin Kadeni	Auditor PHPL Bid. Produksi
3.	Uhan Suhanda, S.Hut	Auditor PHPL Bid. Ekologi
4.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL Bid. Sosial
5.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor VLK Hutan

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	IUPHHK-HT PT INHUTANI V Unit Lampung
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5 Wing C No. 522C Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
c.	SK IUPHHK-HT	:	No. 398/Kpts-II/1996 Tanggal 31 Juli 1996
	Addendum	:	No. 144/Kpts-II/1999 Tanggal 19 Maret 1999
d.	Luas Areal Kerja	:	56.547 Hektar
e.	Lokasi	:	Kab. Way Kanan, Tulang Bawang dan Pesawaran Prov. Lampung
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Direktur Utama	:	Natalas Anis Harjanto
	Direktur	:	Bakhrizal Bakri
	Plt. Komisaris	:	Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc
g.	*Management Representatif*	:	Acep Solahudin, BSc. F
i.	Personil Penghubung	:	
	Nama	:	Ir Yuli Arjulianti
	Jabatan	:	Sekretaris Perusahaan
	Email	:	yuli_iht5@yahoo.co.id

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Bandar Lampung, 1 Oktober 2019	• Dilakukan dengan instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diterima oleh Ir Wiyogo Supriyanto b. BPHP Wil. VI Lampung diterima oleh Ir Arlan, MM • Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Pertemuan Pembukaan	Areal Kerja PT Inhutani V Unit Lampung, 1 Oktober 2019	• Dihadiri oleh MR PT INHUTANI V Unit Lampung beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait. • UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju • Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
3.	Pertemuan Konsultasi Publik	Desa Negara Tulang Bawang, 2 Oktober 2019 & Desa Karya Agung, 3 Oktober 2019	• Dilakukan 2 kali pertemuan konsultasi publik, masing-masing di : 1. Balai Desa Negara Tulang Bawang tanggal 2 Oktober 2019. 2. Kantor Kepala Desa Karya Agung Kec. Negeri Agung tanggal 3 Oktober 2019. • Saran dan masukan telah dicatat dan diseleksi untuk ditindaklanjuti pada saat penilaian lapangan. • Pada masing-masing pertemuan dibuatkan BA Pertemuan yang dilengkapi dengan Daftar Hadir.
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja PT Inhutani V Unit Lampung 3 – 6 Oktober 2019	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 5

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
			(lima) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. • Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
5.	Pertemuan Penutupan	Areal Kerja PT Inhutani V Unit Lampung, 6 Oktober 2019	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee. • Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria prasyarat 2 verf, produksi 8 verf, ekologi 2 verf, sosial 4 verf dan VLK Hutan 1 verf), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 13 Oktober 2019. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
6.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Bandar Lampung, 7 Oktober 2019	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diterima oleh Ir Wiyogo Supriyanto b. BPHP Wil. VI Lampung diterima oleh Ahmad Darwis, S.Hut, M.Si
7.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 28 Okt 2019	Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 1. Terhadap LKS yang diterbitkan, PT Inhutani V Unit Lampung telah menindaklanjuti dan menyelesaikan tindakan perbaikan secara memadai, sehingga tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk atau verifier standar VLK bernilai Tidak Memenuhi. 2. PT Inhutani V Unit Lampung dinilai **LULUS** Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
			66,67% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK. 3. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa kepada PT Inhutani V Unit Lampung dapat diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan predikat **SEDANG**.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRASYARAT

Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Inhutani V Unit Lampung lengkap yaitu : - SK Menteri Kehutanan No. 398/Kpts-II/1996 tanggal 13 Juli 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 55.157 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Kepada PT. Inhutani V; - Terdapat Addendum SK IUPHHK-HT berdasarkan SK Kementrian Kehutanan dan Perkebunan No. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 tentang Perubahan Keputusan Manteri Kehutanan Nomor 398/Kpts-II/1996 Tanggal 13 Juli 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 55.157 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) Hektar menjadi Seluas ± 56.547 (lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh) Hektar terdiri dari Blok I (Register 44 seluas 32.373 Ha), Blok II (Register 42 seluas 12.729 Ha), Blok III (Register 46 seluas 10.055 Ha), dan Blok IV (Register 18 seluas 1.390 Ha). - Penataan batas PT Inhutani V Unit Lampung telah temu gelang dengan realisasi sepanjang 259,04 dengan rincian sebagai berikut : • Register 18 sepanjang 15,01 Km • Register 42 sepanjang 53,63 Km • Register 44 sepanjang 108,66 Km • Register 46 sepanjang 81,74 Km - Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor PT Inhutani V Unit Lampung tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. - Dokumen Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian Notaris Roesnastiti Prayitno, SH No. 59 Tahun 1991, Akte Perubahan Notaris Trie Sulistiowarni, SH No.2 Tahun 2019, NIB No. 9120106872467 tanggal 26 Agustus 2019 dan NPWP No. 01.483.422.0-051.000 - Susunan Pengurus sebagai berikut : a. Plt. Komisaris : Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc b. Direktur Utama : Natalas Anis Harjanto c. Direktur : Bakhrizal Bakri

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Sedang	Berdasarkan dokumen administrasi penataan batas PT Inhutani V Unit Lampung telah temu gelang dengan realisasi sepanjang 259,04 dengan rincian sebagai berikut : - Register 18 sepanjang 15,01 Km - Register 42 sepanjang 53,63 Km - Register 44 sepanjang 108,66 Km - Register 46 sepanjang 81,74 Km Realisasi tata batas PT Inhutani V Unit Lampung sudah lama dilaksanakan dan rekonstruksi batas telah dilaksanakan pada tahun 1983, 1985/1986, 1994/1995 sehingga di lapangan sudah terdapat beberapa batas yang tidak ditemukan atau patok batasnya sudah hilang, tercabut, tertimbun dan sebagainya. Oleh karena itu PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan permohonan kepada BPKH Wilayah XX Lampung untuk melakukan rekonstruksi tata batas kembali sesuai dengan pengajuan surat PT Inhutani V Unit Lampung Nomor 158/IHT-V/Prod/3/2019 tanggal 8 Maret 2019. Dari permohonan pengajuan rekonstruksi tata batas tersebut terdapat arahan dari BPKH Wilayah XX Lampung sesuai dengan surat Kepala BPKH Wilayah XX Bandar Lampung No. S.143/BPKH.XX-3/2019 tanggal 06 Mei 2019 bahwa PT Inhutani V Unit Lampung diminta agar segera menyampaikan perkohonan penataan batas areal kerja dengan dilengkapi konsep rencana penataan batas dan konsep peta kerja penataan batas kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, sebagai tahap awal dari pelaksanaan kewajiban penataan areal kerja IUPHHK-HTI PT Inhutani V di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Sungai Muara Dua Register 44, HP Rebang Register 42, HP Way Hanakau Register 46 dan HP Tangkit Titi Bungur Register 18. Hasil Observasi lapangan berkaitan dengan kebenaran pal batas dan pemancangannya di lapangan pada sebagian titik batas diketahui sebagai berikut : 1. Register 42 a. Batas kawasan hutan dan APL pada koordinat S 04^0 34’ 28,7” E 104^0 32’ 57,9” ditemukan pal batas No. HP 318 terbuat dari beton cor ukuran 40 x 40 Cm b. Koordinat S 04^0 34’ 03,4” E 104^0 32’ 27,6”. Ditemukan pal batas No. HP 333 terbuat dari beton cor ukuran 12 x 12 Cm. 2. Register 44 a. Batas kawasan hutan dan APL pada koordinat S 04^0 18’ 03,4” E 104^0 51’ 59,4”. Tidak ditemukan pal batas, namun terdapat plang informasi batas areal PT Inhutani V Unit

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Lampung. b. Koordinat S 04^0 18' 17,9" E 104^0 52' 46,4". Ditemukan pal batas No. HP 694 terbuat dari beton cor ukuran 12 x 12 Cm. c. Pada areal yang berbatasan dengan Sungai Mesuji tidak ditemukan patok batas di lapangan pada koordinat S 04^0 14' 32,2" E 104^0 48' 52,1" namun terdapat plang informasi batas areal PT Inhutani V Unit Lampung. d. Patok batas No. HP 909 yang merupakan pemancangan terakhir tata batas Register 44, tidak ditemukan di lokasi sekitar koordinat S 04^0 15' 33,9" E 104^0 47' 01,2", Namun pada Patok Batas No. HP 861 Register 44 dapat ditemukan patok yang dicor beton berukuran 40 x 40 Cm pada koordinat S 04^0 17' 02,6" E 104^0 47' 01,5" dan plang batas bertuliskan informasi areal IUPHHK-HTI PT Inhutani V Unit Lampung. e. Patok Batas No. HP 795 Register 44 dapat ditemukan di lokasi koordinat S 04^0 17' 27,8" E 104^0 49' 09,1", terbuat dari beton cor ukuran 12 x 12 cm. 3. Register 46 a. Batas antara APL dan Kawasan Hutan pada koordinat S 04^0 32' 09,7" E 104^0 44' 15,3". Ditemukan pal batas kawasan terbuat dari beton cor berukuran 40 x 40 cm Nomor HP 703 Register 46 dan terdapat plang informasi batas areal PT Inhutani V Unit Lampung b. Patok Batas No. HP 702 Register 46 dapat ditemukan di lokasi koordinat S 04^0 32' 12,3" E 104^0 44' 16,3", terbuat dari beton cor ukuran 12 x 12 cm. c. Sedangkan 2 titik patok batas pada sudut batas Register 46 dan merupakan batas Blok RKT 2019 tidak dapat ditemukan patok batas TBT-nya
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Sedang	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT IHT V Unit Lampung terdapat konflik lahan berupa okupasi dan klaim lahan oleh masyarakat karena lokasi areal yang berada di dekat pemukiman dengan aksesibilitas yang cukup mudah dijangkau. Sebagian besar areal Inhutani V Unit Lampung di lapangan telah dikuasai oleh masyarakat, dan sebagian lagi dikerjakan oleh Mitra Kerja PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) dan PT Pemuka Sakti Manis Indah (PT PSMI). Lahan yang dikuasai masyarakat telah ditanami dengan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanaman perkebunan dan pertanian seperti tebu, singkong dan karet serta tanaman lainnya. Dan PT Inhutani V Unit Lampung mengupayakan untuk menggandeng masyarakat dengan pola kemitraan dengan membentuk kelompok-kelompok tani penggarap areal PT Inhutani V Unit Lampung. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 2 Oktober 2019 di Kantor Kepala Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang dan tanggal 3 Oktober 2019 di Kantor Desa Karya Agung Kecamatan Negeri Agung diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat di sekitar areal PT INHUTANI V Unit Lampung bahwa selama ini masih terdapat konflik batas antara masyarakat dengan PT Inhutani V Unit Lampung, masih banyak kegiatan pertanian dan perkebunan serta pemukiman masyarakat yang overlaping dengan batas areal PT INHUTANI V Unit Lampung. Sebagian sudah dapat diselesaikan dengan pola kemitraan, namun sebagian masyarakat masih belum mengetahui batas- batas areal PT Inhutani V Unit Lampung.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*.	CD	N/A	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung. Seluruh areal merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Terdapat peta overlapping areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung dengan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Lampung Skala 1 : 400.000 yang menyatakan bahwa lokasi IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung seluruhnya berada pada areal Hutan Produksi Tetap (HP) Register 18, Register 42, Register 44 dan Register 46. Peta overlapping bersumber pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000).
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).*	CD	Sedang	Sampai saat ini terdapat penggunaan areal selain untuk sektor kehutanan di areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung berupa peradangan, perkebunan tebu, karet, singkong, sawit dan pemukiman di dalam areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung. Terdapat konflik okupasi lahan khususnya adanya perambahan masyarakat, namun PT IHT V Unit Lampung terus mengupayakan untuk dapat diredam dan diupayakan untuk membina kerjasama dengan membuat program tanaman unggulan dan pola kemitraan dengan memanfaat kan lahan areal hutan untuk penanaman komoditas pertanian dan perkebunan sehingga diharapkan dapat bersama menyelesaikan permasalahan dan memanfaatkan hutan Bersama masyarakat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Data Luas areal PT Inhutani V Unit Lampung dan Penguasaan Lahan di lapangan : 1. Register 18 Luas 1.390 Ha. Seluruhnya dikuasai oleh masyarakat dan terdapat 1 kelompok kemitraan seluas 76 Ha. 2. Register 42 Luas 12.727 Ha. Dikelola Mitra Kerja PT PML seluas ± 7.700 Ha dan sisanya dikuasai masyarakat dengan pola kemitraan seluas ± 5.027 Ha 3. Register 44 Luas 32.375 Ha. Seluruhnya diklaim oleh masyarakat dan pola kemitraan dengan Mitra Kerja PT PSMI untuk ditanami tebu dan singkong serta karet. Pola Kemitraan yang sudah dikelola seluas ± 17.162,78 Ha sisanya masih belum dilakukan kemitraan. 4. Register 46 Luas Luas 10.055 Ha seluruhnya dikuasai masyarakat dan terdapat 6 mitra kelompok kemitraan dengan luas ± 3.097,83 Ha. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya khususnya untuk kegiatan perladangan dan perkebunan masyarakat.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/15) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	CD	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi PT Inhutani V Unit Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur PT Inhutani V Unit Lampung 71/IHT-V/Kpts/2019 tanggal 8 Februari 2019. Visi dan misi PT IHT V Unit Lampung telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
2.	1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	CD	Sedang	Sosialisasi Visi dan Misi dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan karyawan dan terdapat dokumen BAP sosialisasi kepada karyawan PT INHUTANI V Unit Lampung. Pencantuman visi dan misi pada website PT Inhutani V (www.inhutani5.co.id) Namun demikian tidak terdapat bukti sosialisasi visi dan misi PT Inhutani V Unit Lampung kepada masyarakat.

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah, pencapaian target masih rendah baik target produksi kayu maupun target pembangunan tanaman HTI. Pemanfaatan kayu tahun 2017/2018 tercapati sebesar 6%, tahun 2018/2019 tercapai sebesar 42% dari target sedangkan persiapan lahan mencapai 31,50% dan penanaman mencapai 22,36% Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan masih perlu ditingkatkan, pengelolaan flora dan fauna, fisik dan kimia tanah dan air. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan khususnya masih banyaknya klaim lahan pada areal PT IHT V Unit Lampung.
	Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/12) x 100% = 75,00 %
	Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 1.3. : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	CD	Buruk	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan belum sepenuhnya tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :

Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)		
	Kewajiban Perdirjen (P.16/2015)	PT IHT V Unit Lampung	Keterangan
Kurpet	1	0	Kurang 1
Canhut	4	3	Resign 1, Mutasi 1, Actual 1 Kurang 3

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Nenhut</td><td>3</td><td>0</td><td>Kurang 3</td></tr>
<tr><td>Binhut</td><td>5</td><td>2</td><td>Kurang 3</td></tr>
<tr><td>PKB-R</td><td>5</td><td>6</td><td>Resign 1, Mutasi 2 Aktual 3</td></tr>
<tr><td>Jipoktah</td><td>2</td><td>1</td><td>Kurang 1</td></tr>
<tr><td>JUMLAH</td><td>20</td><td>12</td><td>Adm 12 Aktual 7 kurang 13</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT IHT V Unit Lampung selama 5 tahun terakhir (2015/2016 - 2019) rata-rata sebesar 70% yaitu :
- Tahun 2015/2016 Rencana 10 Realisasi 6
- Tahun 2016/2017 Rencana 12 Realisasi 7
- Tahun 2017/2018 Rencana 11 Realisasi 9
- Tahun 2018/2019 Rencana 8 Realisasi 12
- Tahun 2019 Rencana 7 Realisasi 0.</td></tr>
<tr><td>1.3.3.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</td><td>D</td><td>Baik</td><td>PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan Secara umum PT IHT V Unit Lampung telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Kantor Unit Lampung tidak tersedia lengkap namun dokumen diarsipkan selengkapnya di kantor Jakarta seperti dokumen PP, Serikat Pekerja, wajib lapor ketenagakerjaan, SK UMP, peningkatan kompetensi, Jamsostek/ BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(1/15) x 100% = 73,33 %</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>SEDANG (2)</td></tr>
</table>

Indikator 1.4. : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT IHT V Unit Lampung No. 380/IHT-V/Kpts/2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT INHUTANI V Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	CD	Baik	PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Terdapat peralatan SIM Kantor Unit dan kantor register serta terdapat tenaga pelaksana dan penanggungjawab SIM di PT IHT V Unit Lampung. Penanggung jawab opersional SIM PT IHT V Unit Lampung telah ditunjuk atas nama Rahmat Hidayat Usman dan dibantu oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Yogi Permana untuk operator SIPUHH Online.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	Jabatan untuk SPI telah ditunjuk oleh DIrektur PT Inhutani V Unit Lampung sesuai dengan SK Struktur Organisasi yang telah disahkan. PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI atas nama Hendriansyah, SE sesuai dengan SK Direksi PT Inhutani V Unit Lampung No. 385/IHT-V/Kpts/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang sebelumnya atas nama Yeti Asmawati, SE.MM Terdapat dokumen laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kegiatan di lapangan baik operasional maupun non operasional. Namun demikian monitoring dan evaluasi masih banyak dilakukan terhadap bidang non operasional, organisasi dan kendala yang selama ini dirasakan menghambat bidang operasional seperti masalah kejasama dengan mitra dan permasalahan penguasaan lahan oleh masyarakat. Sedangkan hal yang berkaitan dengan operasional pembangunan HTI seperti kegiatan persiapan lahan HTI, penanaman HTI, persemaian HTI, pemeliharaan tanaman HTI dan pemanenan HTI masih belum dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan SPI/ Audit Internal PT INHUTANI V Unit Lampung masih belum efektif menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pembangunan HTI
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	CD	Sedang	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur PT Inhutani V Unit Lampung atas hasil audit tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Laporan SPI berisikan hasil monitoring dan evaluasi SPI berupa temuan di lapangan dan analisis penyebab serta rekomendasi dan tindak lanjutnya. Terdapat tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SPI, namun demikian masih belum seluruhnya diselesaikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/18) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

Indikator 1.5. : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Sedang	Bahwa RKTUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Lampung telah disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sedangkan kegiatan RKT yang akan mempengaruhi hak-hak-masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai dari sebagian masyarakat pada periode 2018/2019. Sedangkan untuk RKT sebelumnya tidak terdapat bukti sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat, kecuali pada sebagian masyarakat yang tergabung dalam kelompok kemitraan dengan PT Inhutani V Unit Lampung.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Sedang	Proses tata batas PT IHT V Unit Lampung telah temu gelang dan terdapat BAP tata batas yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Para Pihak baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diwakili Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Tanjung Karang Ir. Hariyanto, M.Sc NIP 710004792 dan diketahui/ Disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan/ KPH Lampung Utara Ir. Hi. Irham Ja'far Lan Putra NIP 080036412 serta Perwakilan masyarakat di sekitar areal IUPHHK-HT yang berbatasan. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 2 Oktober 2019 di Kantor Kepala Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang dan tanggal 3 Oktober 2019 di Kantor Desa Karya Agung Kecamatan Negeri Agung diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat di sekitar areal PT INHUTANI V Unit Lampung bahwa selama ini masyarakat masuk ke dalam areal PT Inhutani V Unit Lampung dan menggarap lahan di dalamnya. Saat ini sistem yang disepakati adalah pola kemitraan dengan model bagi hasil, namun masyarakat sebagian besar tidak mengetahui batas areal PT Inhutani V Unit Lampung.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Sedang	Selama 5 (lima) tahun terakhir PT IHT V Unit Lampung telah menyusun dokumen rencana kelola sosial dan kegiatan CD/ CSR PT IHT V Unit Lampung yang tercantum dalam dokumen RKT yang telah disahkan dan telah melakukan pendekatan dan sosialisasi atas kegiatan CD/ CSR kepada masyarakat berupa penyuluhan, kerjasama koperasi/ Lembaga dan kerjasama kemitraan dengan masyarakat. Tidak terdapat dokumen Project Plan CD yang

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			disusun setiap tahunnya selain merupakan bagian dari dokumen RO seluruh kegiatan yang di dalamnya termasuk kegiatan kelola sosial. Bahwa RKTUPHHK-HT PT INHUTANI V Unit Lampung telah disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Selain itu dokumen rencana kelola sosial setiap tahunnya tercantum dalam dokumen RKT yang disahkan dan kegiatan kelola sosial terhadap masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada sebagian masyarakat pada periode tahun 2015/2016, s/d 2019. Namun demikian tidak terdapat bukti yang cukup bahwa seluruh desa di sekitar (37 Desa) telah dilakukan sosialisasinya. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 2 Oktober 2019 di Kantor Kepala Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang dan tanggal 3 Oktober 2019 di Kantor Desa Karya Agung Kecamatan Negeri Agung dan hasil kunjungan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat di sekitar areal perusahaan diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat di sekitar areal PT INHUTANI V Unit Lampung bahwa selama ini masyarakat telah menerima sosialisasi dan penjelasan mengenai pola kemitraan untuk menggarap areal PT Inhutani V Unit Lampung.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	CD	Sedang	PT IHT V Unit Lampung telah menetapkan keberadaan kawasan lidung sesuai dengan SK Direktur PT IHT V Unit Lampung Nomor 003/DIR/IHT V Unit Lampung/I/2016 tanggal 1 Januari 2016; Nomor 019/DIR/IHT V Unit Lampung/III/2018 tanggal 10 Maret 2018; Nomor 0017/DIR/IHT V Unit Lampung/I/2019 tanggal 1 Maret 2019. Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT INHUTANI V Unit Lampung sesuai dengan BAP yang ada, namun belum menjangkau seluruh desa. Di samping itu kegiatan sosialisasi dan persetujuan kawasan lindung juga tidak dilaksanakan setiap tahun selama periode audit. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor Ekologi menunjukkan bahwa kondisi di lapangan terhadap kawasan lindung ini sudah terganggu oleh masyarakat. Terdapat penetapan kawasan lindung yang tidak konsisten antara

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dokumen AMDAL dan RKUPHHK-HTI yang telah disahkan sedangkan di lapangan kondisi kawasan lindung sudah terganggu. Dengan demikian persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung berasal dari sebagian para pihak yaitu pemerintah, sedangkan dari masyarakat masih belum memahami adanya kawasan lindung (50%).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRODUKSI

Indikator 2.1. : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki RKUPHHK-HTI **Periode 2009- 2018** yang disahkan sesuai SK Menhut No. 142/VI-BPHT/2009 tanggal 25 Mei 2009, demikian juga untuk Revisinya telah disahkan sesuai SK MenLHK No. 2047/ MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/5/2016 tanggal 9 Mei 2016. PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki RKUPHHK-HTI **Periode 2018- 2027** yang telah disahkan sesuai SK. MenLHK No. 5045/MenLHK/ PHPL/ UHP/PHPL.1/8/ 2018 tanggal 2 Agustus 2018. PT Inhutani V Unit Lampung tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan penataan areal kerja (Blok RKT dan petak tebangan) dilapangan namun belum sesuai dengan rencana penataan areal kerja pada dokumen RKUPHHK-HTI yang di acu dimana realisasi penataan areal kerja yang sesuai sebesar 72,29%
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja	CD	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah membuat blok penataan areal kerja berbentuk bujur sangkar seluas 100 ha atau batas petak tidak berdasarkan batas alam dan jalan di setiap sudut telah dipasang pal petak. Hasil Pemeriksaan lapangan secara random sampling, didapatkan kejelasan tanda batas blok/ petak kerja sebesar 9/16*100% = 56,25 % tanda

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			batas blok dan petak dapat terlihat dengan jelas di lapangan, namun ada sebagian tidak ada penomoran petak.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/15) 100% = 80 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 2.2. : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki data potensi tegakan tanaman, - Tahun 2019, Luas 520,82 Ha, Volume 46.865,10 m^3 (rata-rata/ha 89,98 m^3/ha), Tahun 2018/2019, Luas 5.634 Ha, Volume 264.688,21 m^3 (rata- rata/ha 46,98 m^3/ha) - Tahun 2017/2018, Luas 1.748 Ha, Volume 84.175,73 m^3 (rata-rata/ha 48,16 m^3/ha) Namun data tegakan tanaman belum berdasarkan kelas umur atau berdasarkan tahun tanam.
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Buruk	PT Inhutani V Unit Lampung belum menunjukan bukti telah memiliki SOP Pengukuran Sample Permanen (PSP) dan memiliki data pengukuran riap tegakan sesuai daur dan analisis pengukurannya.
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Buruk	PT Inhutani V Unit Lampung belum menunjukan bukti upaya telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(6/12) 100% = 50,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**BURUK (1)**

Indikator 2.3. : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah memilik SOP tahapan sistem silvikultur Tebang Habis Penanaman Buatan (THPB) tersedia namun belum sesuai dengan ketentuan teknis seperti : SOP PAK belum ada pengesahan, Acuan peraturan belum update dan belum dilengkapi Instruksi Kerja. SOP Inventarisasi Tegakan belum ada pengesahan, tidak tercantum metodologi untuk memonitor dan pengukuran karakteristik pertumbuhan tanaman umur 2 bulan sampai sebelum ditebang. SOP Penyiapan Lahan, belum ada pengesahan, SOP Pemeliharaan, belum ada pengesahan, Acua peraturan belum update. SOP Penebangan, Isi lebih cenderung untuk Hutan Alam, Acuan peraturan belum update serta belum dilengkapi dengan Instruksi Kerja.
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah mengimplementasikan kegiatan silvikultur THPB sebesar 50,14%
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah melaksanakan Inventarisasi tegakan untuk kegiatan penebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dengan hasil potensi tegakan sebesar 89,98 m^3/ha atau potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m3/Ha)
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Buruk	PT Inhutani V Unit Lampung belum memiliki data potensi permudaan tanaman pokok hasil inventori tanaman umur 6 bulan dan tanaman umur 18 bulan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/21) 100% = 61,90 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 2.4. : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki sebagian SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan seperti SOP Penyiapan lahan, persemaian, penanaman, pengelolaan lingkungan.
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah menerapkan sebagian implementasi pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan yaitu telah melakukan Inventory tegakan tanaman dan melaksanakan penyiapan lahan tanpa bakar
2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	Buruk	PT Inhutani V Unit Lampung belum menunjukan data tentang limbah pemanfaatan hutan minimal atau data perbandingan potensi tegakan pada setiap petak dengan hasil produksi kayu bulat kecil pada petak yang sama.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/15) 100% = 60,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 2.5. : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	CD	Baik	PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki dokumen RKTUPHHK selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir atau periode penilaian yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK yang diacu dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Lampung.
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sesuai dengan peta RKUPHHK atau Peta RKTUPHHK disebabkan oleh luasnya areal yang diklaim masyarakat.
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah berupaya membuat penandaan blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung namun penandaan belum seluruh areal dapat terealisasi dilapangan karena masalah klaim

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)			masyarakat, untuk areal klaim perusahaan telah berupaya menjalin kemitran melalui penanaman tanaman kehidupan berupa karet maupun tanaman ketahanan pangan jenis tebu.
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan penebangan jenia Akasia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terealisasi rata-rata sebesar 16% dari yang direncanakan atau realisasi kurang dari 70%
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/21) 100% = 71,43 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

Indikator 2.6. : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Sedang	Pada Periode Audit Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan secara umum dengan kondisi : - Opini KAP, Wajar dalam semua hal yang material. - Rentabilitas, perkembangan setiap tahun cenderung menurun, sampai periode 2018 rentabilitas menjadi negative sebesar 0,06% atau 0,0006x yang berarti setiap Rp. 1 Total Aktiva menyebabkan kerugian usahan sebesar Rp. 0,0006 (negative). - Likuiditas, perkembangan satu tahun terakhir terjadi penurunan sebesar 94% namun perusahaan masih dalam kondisi “likuid” dimana perusahaan masih mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilki - Solvabilitas, perkembangan satu tahu terakhir terjadi penurunan sebesar 19% namun perusahaan masih dalam kondisi “solvabel” dimana perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya baik yang jangka panjang maupun

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>jangka pendek.</td></tr>
<tr><td>2.6.2.
Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)</td><td>CD</td><td>Buruk</td><td>PT Inhutani V Unit Lampung belum menunjukan bukti Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</td></tr>
<tr><td>2.6.3.
Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional</td><td>CD</td><td>Sedang</td><td>Pada Periode audit didapatkan realisasi alokasi dana kelola hutan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, adapun proporsi realisasi dana dengan rincian :
<table><tr><th>No</th><th>Realisasi Dana Kelola Hutan</th><th>Realisasi (Rp) (Lap Keuangan)</th><th>Alokasi Dana Proposional (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Tahun 2014</td><td>-</td><td>Data Tidak tersedia</td></tr><tr><td>2</td><td>Tahun 2015</td><td>14.121.694</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>Tahun 2016</td><td>40.972.108</td><td>36</td></tr><tr><td>4</td><td>Tahun 2017</td><td>32.303.914</td><td>28</td></tr><tr><td>5</td><td>Tahun 2018</td><td>26.367.220</td><td>23</td></tr><tr><td></td><td>Total Dana Kelola Hutan</td><td>113.764.936</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>Proporsi Realisasi Alokasi Dana</td><td colspan="2">12 % s/d 36%</td></tr></table>
Berdasarkan realisasi dana kelola hutan didapatkan perbedaan realisasi proporsi dana kelola hutan 5 (lima) tahun terakhir sebesar 12% - 36% (perbedaan > 20-50%).</td></tr>
<tr><td>2.6.4.
Realisasi Pendanaan Yang Lancar</td><td>CD</td><td>Sedang</td><td>Terdapat kegiatan teknis kehutanan yang belum dapat tercapai sesuai tata waktu dikarenakan masalah tenurial dan terdapat upaya perusahaan untuk mengelolaan arealnya dengan program kemitraan.</td></tr>
<tr><td>2.6.5.
Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Realisasi penanaman tanaman pokok sebesar 95% atau realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80% tapi belum seluruhnya</td></tr>
<tr><td>2.6.6.
Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan</td><td>CD</td><td>Sedang</td><td>Realisasi tanaman pokok dan tanaman kehidupan dibandingkan dengan tata ruang pada dokumen RKUPHHK-HTI periode 2018 – 2027 dibawah 50% dari yang seharusnya, namun berdasarkan verifier 2.6.4 luas areal yang bisa dikelola seluas ±7.742,31 Ha ditambah tanaman kehidupan tebu seluas ±1.028 Ha atau total luas areal yang bisa dikelola seluas ±8.770,31. Realisasi tanaman pokok dan kehidupan dibandingkan hasil</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Verifikasi Lapangan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Inhutani V di kawasan Hutan Produksi Rebang Register 42 dan Way Hanakau Register 46 Kabupaten Way Kanan, tanggal 8 Mei 2014, telah terealisasi sebesar 95%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/21) x 100% = 61,90 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA EKOLOGI

Indikator 3.1. : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Sedang	Dokumen perencanaan yang memuat luasan kawasan lindung di PT Inhutani V Unit Lampung terdapat di dalam dokumen : - RKUPHHK-HT Periode 2018 – 2027 - Revisi RKUPHHK-HT Periode 2009-2018 - AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) Tahun 1995 Luasan Kawasan lindung sesuai RKU Periode 2018-2027 seluas 6.431 ha atau 11,37 %, sedangkan mengacu pada Revisi RKU 2009-2018 luasan mencapai 6.625 ha (11,72 %), sedangkan berdasarkan AMDAL luasan kawasan lindung 12.315,4 ha. Berdasarkan data dokumen yang diverifikasi yaitu dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) Tahun 1995 dan dokumen RKUPHHK-HT Tahun 2018 (Periode Tahun 2018-2027), terdapat perbedaan **Luas kawasan lindung** dalam areal PT INHUTANI V Unit Lampung. Berdasarkan AMDAL luasan kawasan lindung 12.315,4 ha, sedangkan berdasarkan RKUPHHK HT luasan kawasan lindung 6.074 ha. Jenis dan luasan kawasan lindung berdasarkan RKU Periode 2018-2027 : 1. Sempadan sungai 4.125 ha 2. KPSL dan DPSL 2.093 ha 3. Badan Sungai 20 ha 4. Jalan 49 ha 5. Jalan Rel Kereta Api 3 ha 6. KPPN 103 ha 7. Pemukiman 36 ha

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			8. Sarana Penelitian 1 ha Verifikasi lapangan menunjukan kawasan lindung yang dialokasikan berupa kawasan lindung sempadan sungai di register 46 (4^{0}30'43,4" S 104^{0}45'1,365 E.) dan daerah perlindungan setempat lainnya (DPSL) di register 46 (4^{0}30'5,159" S 104^{0}44'58,736 E.) Pengamatan di areal yang berdasarkan peta dialokasikan sebagai KPPN di lapangan (4^{0}32'6,316" S 104^{0}44'33,872 E.) menujukan areal merupakan lokasi Hutan Penelitian Way Kanan yang dikelola Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian LHK. Kawasan lindung ada di lapangan dan ditemukan kesesuaian lokasi geografis areal kawasan lindung dengan dokumen RKU namun hanya sebagian yang sesuai dengan kondisi biofisiknya
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Sedang	Realisai penataan batas kawasan lindung telah mencapai 636.565,50 m dari target 898.248,50 m atau 70,86 %. Tanda batas ada berupa patok, jalan rintisan, jalan inspeksi, dan parit gajah
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Sedang	Berdasarkan Peta penafsiran citra satelit Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT INHUTANI V (Persero) yang telah disahkan oleh Direktur IPSDH berdasarkan surat No. S.145/IPSDH/PSDH/PLA.1/3/2018 tanggal 19 Maret 2018, penutupan lahan pada areal kawasan lindung merupakan hutan tanaman seluas 5641,71 ha (89,18 %), sisanya merupakan belukar tua dan semak-semak. Di dalam dokumen RKUPHHK-HT PT Inhutani V Periode 2009-2018 disebutkan seluruh areal Inhutani V Unit Lampung kondisinya sudah tidak berhutan, sehingga tidak dilakukan lagi deliniasi mikro. Sehingga dari awal memang kondisinya secara alami sudah tidak berhutan, termasuk areal-areal yang dialokasikan sebagai kawasan lindung
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Sedang	- Terdapat beberapa BA sosialisasi kawasan lindung yang diketahui oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani/mitra yang berasal dari beberapa desa yang ada di sekitar PT Inhutani V. Beberapa diantaranya adalah ; Berita Acara Sosialisasi dan Pemasangan Papan Kawasan Lindung, Nomor : 75/IHT-V/Manag 46/9/2019 tanggal 02 September 2019. Ditandatangani oleh perwakilan mitra PT

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Paramitra Mulya Langgeng, Kelompok Tani Saribumi 2, dan Manager Register 46 PT Inhutani V. - Berita Acara Sosialisasi dan Pemasangan Papan Embung Air, Nomor : 83/IHT-V/Manag 46/9/2019 tanggal 14 September 2019. Ditandatangani oleh perwakilan mitra PT Paramitra Mulya Langgeng, Kelompok Tani Saribumi 2, dan Manager Register 46 PT Inhutani V. - Berita Acara Sosialisasi dan Pemasangan Papan Kawasan Lindung, Nomor : 109/IHT-V/Manag 46/9/2019 tanggal 29 September 2019. Ditandatangani oleh perwakilan mitra PT Paramitra Mulya Langgeng dan Manager Register 46 PT Inhutani V. - PT Inhutani V telah melakukan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat walaupun baru sebagian kecil yang mendapat sosialisasi dari jumlah desa (37 desa) yang ada disekitar perusahaan. Wawancara dengan masyarakat pada saat konsultasi public banyak masyarakat tidak mengetahui areal –areal kawasan lindung
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	D	Sedang	PT Inhutani V telah melakukan sebagian dari kegiatan pengelolaan areal kawasan lindung yang ada tetapi **belum** sepenuhnya sesuai dengan rencana berdasarkan hasil tata ruang areal yang ada dalam dokumen perencanaan. Laporan kawasan lindung terdapat di dalam laporan RKL RPL.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/27) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 3.2. : Perlindungan dan pengamanan hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Baik	Berdasarkan dokumen RKU, gangguan dan/atau potensi gangguan yang ada di areal kerja adalah sebagai berikut : - Pencurian kayu (Illegal logging) - Perambahan hutan - Kebakaran hutan Standar prosedur yang tersedia sesuai jenis-jenis gangguan yang ada adalah : - SOP Perlindungan Flora dan Fauna

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(No.03/SOP-IHT5/2013) - SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (No.06/SOP-IHT5/2013) - SOP Penanggulangan Kebakaran Hutan Hutan (No.07/SOP-IHT5/2013) - SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (No. 82.n/IHT-V/SOP/2/2019) Sesuai jenis gangguan yang ada (tercantum di RKU) PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki SOP perlindungan hutan. SOP telah mencakup gangguan yang disebabkan oleh illegal loging, perambahan, dan perburuan satwa liar. Sedangkan gangguan karena kebakaran hutan dan perlindungan terhadap flora fauna terdapat di dalam SOP tersendiri
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	Hasil uji petik lapangan, terdapat tangki air, beberapa embung air, menara api, pos jaga, serta peralatan lainnya seperti helm, sepatu boot, sekop, kikir, garu, cangkul, dll. Sarana prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tersedia jenis dan jumlahnya belum seluruhnya sesuai ketentuan (Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan).
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	Berdasarkan Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan PT Inhutani V Unit Lampung per 31 Agustus 2019, diketahui bahwa PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki 5 regu inti Dalkarhutla dan 23 anggota. Seluruh personil dalkarhutla tersebut **belum** ada yang memiliki bukti kompetensi di bidang dalkarhutla. Personil di lapangan bekerjasama dengan para pihak (mitra).
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah melaksanakan perlindungan hutan namun terdapat masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan yaitu okuvasi dan klaim lahan. Perusahaan telah membuat laporan setiap bulan, hasil verifikasi menunjukan terdapat laporan dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juni 2019. Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi karhutla baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui pemasangan plang himbauan. Perusahaan juga melaksanakan patrol dan membangun pos-pos penjagaan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

Indikator 3.3. : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Sedang	- Kegiatan pemanfaatan hutan akan berdampak pada tanah dan air berupa perubahan sifat fisik kimia air dan tanah, hidrologi, dan kualitas air. Dampak negative penting yang potensial timbul terhadap komponen fisik kimia adalah peningkatan laju erosi, peningkatan aliran permukaan, peningkatan debit air sungai, sedimentasi, dan kekeruhan. SOP yang tersedia : - SOP Konservasi Tanah dan Air berisi pedoman konservasi tanah dan air yang meliputi penanaman, penutupan ranting, teras bangku, anyaman ranting, stabilitas jurang, dan riprap. SOP belum tersedia : - SOP terkait pemantauan kualitas air, - SOP terkait pemantauan sifat fisik dan kimia tanah SOP yang tersedia belum mencakup seluruh pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Belum tersedia SOP terkait pengelolaan dan pemantauan kualitas air
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Jika merujuk pada dokumen perencanaan (ANDAL, RKL, RPL) tahun 1995, maka jumlah dan jenis sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai namun sarana yang ada masih berfungsi dengan baik. Sarana prasarana yang tersedia : - Excavator dan Grader di basecamp register 42 dan camp persemaian register 46 - Persemaian di lokasi basecamp Register 42 dan 46 - Sarana pemantauan curah hujan dengan ombrometer di sekitar basecamp Register 42 dan 46
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak	D	Sedang	Jika merujuk kepada peraturan kewajiban penyediaan ganis binhut (ganis yang memiliki kompetensi pengelolaan lingkungan) maka PT

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terhadap tanah dan air			Inhutani V Unit Lampung seharusnya memiliki 5 personil ganis binhut, sedangkan pada saat ini PT Inhutani hanya memiliki 2 ganis binhut. Namun kebutuhan personil SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang memiliki kompetensi sebagian diantaranya dapat dipenuhi oleh personil yang memiliki kualifikasi akademis Sarjana dan Sarjana Muda Kehutanan Personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air : 1. Yani Suryani BScF, Sarjana Muda Kehutanan 2. Fauzi Syukrillah S.Hut, Sarjana Kehutanan 3. Musiani, Ganis Binhut 4. Agus Said, Ganis Binhut
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	Rencana pengelolaan lingkungan yang berdampak terhadap tanah dan air mengacu pada RKU : Pada Kawasan Lindung dan Areal Tidak Efektif untuk produksi : • Pembinaan komponen fisik, biologi, dan social • Penanaman/rehabilitasi Pada Areal Efektif untuk produksi : • Pembuatan bak erosi Rencana pengelolaan : - Membuat saluran drainase di kiri dan kanan jaringan jalan - Melakukan pemeliharaan tanaman di sepanjang kiri dan kanan jaringan jalan. - Pada tempat rawan longsor harus dilakukan pencegahan dengan membuat trucuk atau turap atau dengan teras siring - Membuat rumpukan sisa land clearing yang memanjang yang memotong arah kemiringan. - Tidak melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan pembakaran. - Menjadikan areal sempadan sungai sepanjang 50 m untuk anak sungai dan 100 m untuk sungai besar di kiri. - Membuat terasering pada lokasi lahan yang rawan erosi. - Melakukan pengerasan jalan utama - Menanami permukaan bahu jalan, tebangan matahari dan lereng-lereng/tebing urugan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan jenis-jenis tumbuhan merambat dari rumput-rumputan, *Calopogonium, Peuraria, Mucuna atau Centrosema* dan pohon berakar dalam selebar 10 m kanan kiri jalan - Membuat rintangan untuk menghambat aliran tanah yang tererosi yang berasal dari drainase melintang. - Membuat closing up pada semua bekas jalan sarad, Implementasi : - <u>Pembuatan rumpukan pada areal areal yang baru dibuka (landclearing)</u> - <u>Pengerasan jalan</u> - <u>Pembuatan drainase</u> - <u>Penyiapan persemaian</u>
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Rencana pemantauan lingkungan yang berdampak terhadap tanah dan air (sesuai RKU) : - Pemantauan iklim mikro - Pemantauan sifat fisik tanah - Pemantauan erosi tanah - Pemantauan debit sungai - Pemantauan sedimentasi - Pemantauan kualitas air permukaan (sungai) Implementasi : - Pemantauan curah hujan - Pemantauan kesuburan tanah - Pendugaan erosi menggunakan metode USLE - Pemantauan kualitas air sungai - Pemantauan sudah dilakukan namun belum dilaksanakan secara berkala
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Berdasarkan Laporan RKL RPL Tahun 2019 : - Prediksi erosi 18 ton/ha/tahun, tergolong ringan - Beban sedimen berkisar antara 36,109 ton/tahun - Hampir semua parameter kualitas air masih dalam kondisi baik atau berada dibawah ambang baku mutu lingkungan, hanya terdapat dua parameter kualitas air yang melebihi baku mutu yaitu parameter Cyanide dengan nilai <0,03 mg/L dan Sulfide as H_2S dengan nilai <0,02 mg/L. - Paramater Cyanide yang telah melebihi baku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			mutu di Sungai Bontor, Sungai Muara Dua dan Sungai Pringgodani disebabkan oleh penggunaan pestisida dan pemupukan yang tinggi. Pengamatan lapangan di sepanjang aliran sungai-sungai tersebut terdapat banyak perkebunan baik milik perusahaan maupun milik masyarakat yang banyak memanfaatkan pestisida dan pemupukan. Berdasarkan pengamatan lapang ditemukan erosi-erosi pada badan jalan berupa erosi alur dan erosi parit. Upaya-upaya pengelolaan yang dilakukan perusahaan antara lain : - Pengerasan jalan - Pembuatan drainase **Terdapat indikasi** terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, namun ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24/36) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 3.4. : Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Sedang	- SOP Identifikasi Flora (No.04/SOP-IHT5/2013,) SOP **belum** mengacu terhadap peraturan yang terbaru untuk jenis-jenis flora dilindungi yaitu Permen LHK No. P.106 tahun 2018. SOP juga masih mengacu pada peraturan UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dicabut dan digantikan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - SOP Identifikasi Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi (No.82.a1/IHT-V/SOP/2/2019) SOP telah mencakup identifikasi jenis-jenis mamalia, aves, reptile, dan ampibia, namun SOP belum secara spesifik untuk identifikasi jenis-jenis yang ada di areal PT Inhutani V. Metode identifikasi telah cukup lengkap namun SOP **belum** mengacu terhadap peraturan yang terbaru untuk jenis-jenis flora dilindungi yaitu Permen LHK No. P.106 tahun 2018, SOP masih mengacu pada Permen LHK No. P.92 tahun 2018.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Sedang	- Daftar flora yang teridentifikasi di areal pemegang izin antara lain adalah : Sungkai (*Peronema canescens*) Pulai (*Alstonia scholaris*) Sengon (*Albizia chinensis*) Akasia (*Acacia mangium*) Karet (*Hevea brasiliensis*) Tebu (*Saccharum sp*) Singkong (*Manihot esculenta*) Padi (*Oryza sativa*) Jagung (*Zea mays*) Sawit (*Elaeis oleifera*) Kayu Putih (*Melaleuca leucadendra*) Jati (*Tectona grandis*) Gmelina (*Gmelina Arborea*) Sedangkan daftar fauna yang teridentifikasi di areal pemegang izin antara lain adalah : Menjangan (Cervidae) Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Macan Akar (*Felis bengalensis*) Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) Babi Hutan (*Sus scrofa*) Kutilang (*Pycnonotus aurigaster*) Perkutut (*Geopelia striata*) Ular (*Naja* sp) Tupai (*Scandentia sp*) Identifikasi sudah dilaksanakan tetapi belum dilakukan secara berkala, baru pada tahun 2019 dilakukan identifikasi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(8/12) x 100 % = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 3.5. :

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Sedang	- SOP Identifikasi Flora (No.04/SOP-IHT5/2013, tidak tercantum tgl terbit) SOP **belum** mengacu terhadap peraturan yang terbaru untuk jenis-jenis flora dilindungi yaitu Permen LHK No. P.106 tahun 2018. SOP juga masih mengacu pada peraturan UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dicabut dan digantikan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - SOP Perlindungan Flora dan Fauna (No.03/SOP-IHT5/2013, tidak tercantum tgl terbit) - SOP Penetapan Kawasan Lindung (No.05/SOP-IHT5/2013). SOP mencakup penetapan kawasan lindung sempadan sungai, KPPN, ASDG, PUP. SOP masih dibuat secara umum, belum spesifik mengatur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang ada di areal PT Inhutani V Unit Lampung
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	- PT Inhutani Unit Lampung **belum sepenuhnya** melakukan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada dalam SOP, seperti (a) melakukan pemantauan secara periodik terhadap kondisi flora dilindungi dan/atau (b) melakukan sosialisasi baik langsung maupun sosialisasi tidak langsung mengenai jenis-jenis flora dilindungi yang ada dalam areal PT Inhutani V Unit Lampung. - Pengelolaan yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan identifikasi jenis dan belum secara rutin. Berdasarkan PP nomor 7 Tahun 1999, bentuk-bentuk pengelolaan flora dilindungi di dalam habitatnya antara lain ; Identifikasi, Inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, penelitian, dan pengembangan. PT Inhutani V Unit Lampung baru melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan flora dilindungi tersebut.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	- Masih terdapat kegiatan pencurian kayu di areal PT Inhutani V khususnya di Register 42. Perusahaan dan mitra serta aparat keamanan telah melakukan penangkapan pelaku pencurian (kejadian pada minggu ke-empat bulan September 2019). - Pada sebagian areal PT Inhutani V Unit Lampung (Register 42, 44, 46, dan 18) terdapat okuvasi lahan oleh masyarakat untuk dijadikan kebun-kebun (singkong, karet, sawit) dan pemukiman. - Kejadian kebakaran hutan masih terjadi seperti yang terpantau di areal pada titik koordinat $4^0$24'52,028" S $104^0$32'50,158 E Adanya kegiatan-kegiatan illegal seperti pencurian kayu, okuvasi lahan, dan pembakaran lahan merupakan bentuk-bentuk gangguan terhadap kawasan hutan dan dapat menjadi indikasi terdapatnya gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan upaya-upaya penanggulangan gangguan berupa pengamanan areal, sosialisasi, pemasangan papan-papan himbauan dan melakukan kemitraan usaha sebagai salah satu upaya mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) x 100 % = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 3.6. :

Pengelolaan Fauna untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup	D	Sedang	- SOP Pengelolaan Satwa Dilindungi, Nomor 82.r/IHT-V/SOP/2/2019. Hasil verifikasi menunjukan SOP telah mencakup kegiatan-kegiatan pengelolaan fauna sesuai peraturan yang ada berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, penyelamatan jenis,

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)			pembinaan habitat, pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Namun SOP belum secara spesifik memberikan pedoman pengelolaan setiap fauna yang ada di areal konsesi. - SOP Perlindungan Flora dan Fauna (No.03/SOP-IHT5/2013, tidak tercantum tgl terbit) SOP masih dibuat secara umum, belum spesifik mengatur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang ada di areal PT Inhutani V Unit Lampung.
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	- Terdapat kegiatan pengelolaan fauna berupa identifikasi jenis-jenis fauna dilindungi, dan perlindungan fauna dari kegiatan perburuan Pengelolaan fauna belum dilakukan secara keseluruhan sesuai SOP serta belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Inhutani V Unit Lampung
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	- Gangguan terhadap fauna/satwa dilindungi masih terjadi berupa perburuan liar terutama pada jenis-jenis aves/burung. Pengamatan di camp register 42 menunjukan terdapat jenis-jenis burung hasil buruan yang dipelihara. Pihak Inhutani V telah melakukan upaya-upaya perlindungan berupa pengamanan areal dan pemasangan papan-papan larangan berburu - Wawancara dengan masyarakat Desa pada saat konsultasi public menunjukan masih ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat untuk berburu. Jenis-jenis satwa yang diburu antara lain babi, rusa, dan jenis-jenis burung Terdapat gangguan terhadap kondisi **sebagian species fauna dilindungi** dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) x 100 % = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA SOSIAL

Indikator 4.1. : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Sedang	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT Inhutani V Unit Lampungyang ada, data dan dokumen tersebut belum memberikan informasi yang cukup terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT Inhutani V Unit Lampung dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2009 – 2018 dan Revisinya, RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027, RKTUPHHK – HTI tahun 2015/2016 –2019 dan rencana kegiatan kelola sosial dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HTI, namun tidak dirinci jenis kegiatannya dan biayanya pada masing-masing desa binaan.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung memiliki mekanisme terkait penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituang dalam SOP Pembuatan Batas Partisipatif dan SOP Resolusi Konflik, serta PT Inhutani V Unit Lampungtelah melakukan kegiatan pengukuran **sebagian** batas lahan garapan kelompok tani yang bermitra dengan PT IHT-V yang dituangkan dalam BA Hasil Verifikasi Faktual areal yang dijadikan kebun yang ditandatanganin kedua belah pihak.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung memiliki **sebagian** mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian & Kesepakatan dengan Masyarakat dan SOP Pelaksanaan Kemitraaan, akan tetapi tidak ditemukan mekanisme yang mengatur terkait akses masyarakat ke dalam hutan dan pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) oleh masyarakat sekitar, padahal implementasinya terdapat kegiatan oleh masyarakat di areal PT Inhutani V.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	D	Sedang	Pada areal PT Inhutani V Unit Lampung ditemukan pemanfaat lahan oleh masyarakat berupa Kebun Karet, Kebun Singkong dan Kebun Tebu milik masyarakat, **namun baru sebagian** yang telah dilakukan identifikasi dan pengukuran di lapangan. Hasil Observasi lapangan terhadap lokasi Kelompok Tani di areal PT Inhutani V Unit Lampung: 1. KT Berkah Tani (Reg. 42) dari desa Karya Agung 2. KT Dipati Sejahtera (Reg. 42) dari desa Sidoarjo 3. KT Buana Jaya (Reg. 44) dari desa Kertajaya 4. KT Harapan Srimulyo (Reg.44) dari desa Kertajaya 5. KT Gapoktan Harapan Maju (Reg.46) dari desa Negara Tulang Bawang 6. KT Sari Bumi (Ex. Sopoyono) Reg. 46, dari desa Bakti Negara PT Inhutani V Unit Lampung memiliki **sebagian** bukti – bukti terkait luas dan batas kawasan areal perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari para pihak (dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar areal) yang dibuktikan dengan masih berlangsungnya kegiatan operasional Perusahaan dan hasil wawancara pada saat konsultasi publik dan wawancara langsung dengan wakil masyarakat diperoleh informasi bahwa sebagian masyarakat sekitar areal PT Inhutani V Unit Lampung telah mendukung terhadap kegiatan PT Inhutani V Unit Lampung, akan tetapi sebagian lainnya masih belum. Kegiatan PT Inhutani V Unit Lampung telah mendapatkan sebagian dukungan atau persetujuan oleh para pihak dan masih terdapat potensi konflik terkait banyaknya klaim lahan oleh masyarakat sekitar dan baru sebagian yang diselesaikan melalui kemitraan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/30) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 4.2. : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan, tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI dan Kesepakatan dengan masyarakat, akan tetapi PT Inhutani V Unit Lampung tidak memiliki dokumen rencana kegiatan sosial dan laporan realisasi kegiatan sosial yang dibuat dan dilaporkan secara periodik ke Instansi terkait.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat, namun kurang lengkap dan kurang jelas, serta belum tersedia mekanisme yang mengatur terkait Kegiatan Kelola Sosial atau Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Sedang	Hasil telaahan terhadap Berita Acara kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Inhutani V Unit Lampung terhadap masyarakat sekitar selama 5 (lima) tahun terakhir hanya tersedia 3 (tiga) Berita Acara Sosialisasi yaitu BA Sosialisasi Kemitraan PT Inhutani V Unit LampungRegister 44 Way Kanan pada tanggal 20 Maret 2017, Notulen Sosialisasi Kemitraan di Kampung Bhakti Negara (Registr 46) pada tanggal 28 Juli 2019 dan Berita Acara Sosialisasi Terpadu di Register 46 pada tanggal 31 Agustus 2019. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat diperoleh informasi bahwa PT Inhutani V Unit Lampung beberapa kali melakukan sosialisasi ke desa mereka terkait dengan kegiatan operasional PT Inhutani V Unit Lampungdan Kemitraan. PT Inhutani V Unit Lampung memiliki **sebagian bukti** terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Sedang	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH oleh PT Inhutani V Unit Lampung hanya melauli kegiaran Penyuluhan, Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Kemitraan Kehutanan. PT Inhutani V Unit Lampung memiliki **sebagian bukti** terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang berada di sekitar areal.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi		Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Laporan Bulanan Kegiatan RKT PT Inhutani V, tidak terdapat laporan realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin yang dibuat terpisah yang dilengkapi dengan bukti berita acara serah terima.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/30) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 4.3. : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>4.3.1.
Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT Inhutani V Unit Lampung:
<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td colspan="3">A. Data Masyarakat yang terlibat :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Tenaga Kerja</td><td>Tersedia 3 thn</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Kontraktor dan Tenaga Kerja</td><td>Tidak ada Kontraktor</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM</td><td>Tersedia sebagian</td></tr>
<tr><td colspan="3">B. Data masyarakat yang tergantung :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Pemanfaatan HHNK</td><td>Tidak Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Pemanfaatan Lahan di areal UM</td><td>Tersedia sebagian</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">C. Data masyarakat yang terpengaruh :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Peta Sebaran sekitar areal</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH</td><td>Tidak Tersedia</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)</td><td>Tidak tersedia</td></tr>
</table>
PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dan tidak lengkap.</td></tr>
<tr><td>4.3.2.
Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>PT. Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
hukum adat dan/atau masyarakat setempat			SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat, SOP Pelaksanaan Kemitraan PT Inhutani V, SOP Pengendalian Mitra Kerja dan Supplier dan SOP Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat, tidak ditemukan mekanisme yang mengatur program kelola sosial berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Hasil telaahan dokumen yang ada, dokumen tersebut masih kurang lengkap dan kurang jelas.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	D	Sedang	Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut diketahui bahwa PT Inhutani V Unit Lampung memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, namun tidak lengkap dan tidak sinkron antara rencana jangka panjang dalam RKUPHHK dengan rencana jangka pendek yang ada dalam RKTUPHHK serta **tidak tersedia** Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	Sedang	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Inhutani V Unit Lampung terhadap masyarakat sekitar : 1. Realisasi Kelola Sosial PT Inhutani V Unit LampungTahun 2015/2016 – 2019, rata-rata sebesar 0 % 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, Rata-rata sebesar 21,44 % 3. Realisasi Kemitraan sebesar 59,16 % Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Inhutani V Unit Lampung sebesar: (0+21,44+59,16) % : 3 **=26,87 % (<50 %)**
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Sedang	PT. Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), namun tidak lengkap dan kurang jelas.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/30) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 4.4. : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian mekanisme yang mengatur terkait penyelesaian konflik yang dituangkan dalam SOP Resolusi Konflik dengan tanggal disetujui 11 Februari 2019 (tidak terdapat mekanisme/SOP sebelum tanggal tersebut), akan tetapi mekanisme yang ada belum berjalan efektif dan dalam upaya menyelesaikan konflik PT Inhutani V Unit Lampung selalu mengikutsertakan tokoh masyarakat sekitar dan Muspika dalam penyelesaian konflik.
4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	Berdasarkan Peta Sebaran Konflik PT Inhutani V Unit Lampung skala 1 : 180.000, hampir seluruh areal PT Inhutani V Unit Lampung di klaim oleh masyarakat dan PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan identifikasi terhadap areal klaim namun baru sebagian serta melakukan program kerjasama kemitraan pada areal tersebut. PT Inhutani V Unit Lampung belum memiliki dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Sedang	Berdasarkan struktur organisasi PT Inhutani V, PT Inhutani V Unit Lampung tidak memiliki struktur organisasi yang menangani konflik secara khusus, akan tetapi dalam penanganan konflik menjadi tanggung jawab Manager Register dengan koordinasi dengan Kepala Unit. PT Inhutani V Unit Lampung memiliki SDM yang cukup dalam mengelola konflik serta PT Inhutani V Unit Lampung telah menyusun anggaran Resolusi Konflik yang tercantum dalam Rencana Biaya Operasional PT Inhutani V Unit Lampung yang dibuat setiap tahun (pada Pos Biaya Pengamanan Areal masing-masing Register).
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian dokumen terkait kronologis penyelesaian konflik yang pernah terjadi dan belum membuat laporan terkait penyelesaian konflik secara rutin yang mengacu Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK (sesuai pasal 4).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/24) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

Indikator 4.5. : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Sedang	Hubungan Industrial PT Inhutani V Unit Lampung telah diimplementasikan melalui Peraturan Perusahaan PT Inhutani V dan terdapat bukti tanda terima penyerahan berkas Draf Peraturan Perusahaan PT Inhutani V kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2019 (penerima **an. Isna**) Terdapat Draf PKB PT Inhutani V Periode 2019 - 2021 yang masih dalam proses pembahasan antara wakil manajemen dengan serikat karyawan PT Inhutani V hingga saat audit lapangan masih belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Inhutani V Unit Lampung, diperoleh informasi bahwa sebagian besar karyawan belum mengetahui dan belum mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Perusahaan (PP) maupun PKB.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampung telah mengimplementasikan peningkatan kompetensi karyawannya dalam program Rencana dan Realisasi Pelatihan Tahun 2015/2016 - 2019 dengan rata-rata sebesar 70,03 %. Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT Inhutani V Unit Lampung memiliki 12 orang GANIS PHPL terdiri dari Canhut = 3, Binhut = 2, PKB-R = 6 dan Jipoktah = 1 (kartu SIM masih berlaku) dan sesuai ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 masih terdapat kekurangan 8 orang GANIS PHPL (Kurpet = -1, Canhut = -1, Nenhut = -3, dan Binhut = -3).
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Sedang	Hasil wawancara dengan Bagian HRD dan karyawan PT Inhutani V Unit Lampung diperoleh informasi bahwa PT Inhutani V Unit Lampungtelah mengimplementasikan sebagian standar jenjang karir kepada karyawannya dan standar Jenjang Karir Karyawan belum berjalan sesuai prosedur serta masih ditemukan perangkapan tugas pada beberapa Jabatan.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Sedang	PT Inhutani V Unit Lampungmemiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan Berdasarkan hasil telaahan terhadapa dokumen dan observasi lapangan serta hasil wawancara dengan karyawan PT Inhutani V, diperoleh informasi bahwa tunjangan kesejahteraan karyawan sebagian besar telah dipenuhi oleh pihak Unit Manajemen PT Inhutani V Unit Lampungseperti pembayaran gaji lancar, diikutkan program BPJS, dan fasilitas

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kesejahteran yang tersedia cukup memadai.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/24) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**
Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki dokumen legal perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 398/Kpts-II/1996 tanggal 13 Juli 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 55.157 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. Terdapat Addendum SK IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 tentang Perubahan Keputusan Manteri Kehutanan Nomor 398/Kpts-II/1996 Tanggal 13 Juli 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 55.157 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) Hektar menjadi Seluas ± 56.547 (lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh) Hektar terdiri dari Blok I (Register 44 seluas 32.373 Ha), Blok II (Register 42 seluas 12.729 Ha), Blok III (Register 46 seluas 10.055 Ha), dan Blok IV (Register 18 seluas 1.390 Ha). PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki dokumen legal perseroan diantarnya : - Akta pendirian PT. Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT. INHUTANI V) Nomor : 59 tanggal 20 Agustus 1991, oleh Notaris Roesnastiti Prayitno, SH, di Jakarta. - Akta Perubahan Terakhir PT. Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT. INHUTANI V) Nomor : 02 tanggal 28 Januari 2019, oleh Notaris Trie Sulistiowarni. Telah diterima dan dicatat dalam databese Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0088319 tanggal 13 Februari 2019. Pengurus Perusahaan berdasarkan Akta No. 02 Tanggal 28 Januari 2019 : • Direktur Utama : Natalas Anis Harjanto • Direktur : Bakhrizal Bakri PT INHUTANI V telah memiliki NIB sesuai kewajiban dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik ditetapkan tanggal 26 Agustus 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	M	Dapat diverifikasi bukti pemenuhan kewajiban IIUPHHK berdasarkan : a. Setoran Kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH dan IHH nomor rekening 508.000.014 tanggal 08 Desember 1995 sejumlah Rp. 71.704.100,00 sesuai Tagihan SPP No. SPP IIUPHHK-HTI Nomor: 7197/IV-PHH/95 tanggal 21 November 2009. b. Setoran Kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH dan IHH nomor rekening 508.000.014 tanggal 25 Agustus 1998 sejumlah Rp. 3.614.000,00 sesuai Tagihan SPP IIUPHHK-HTI Nomor: 382/V-SET/1998 tanggal 18 Agustus 1998.
1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Pada periode audit tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan (dalam bentuk IPPKH) yang teregister di PT INHUTANI V Unit Lampung.

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	Dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V Unit Lampung dengan kondisi : a. Revisi RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2009 s/d 2018 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2047/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.I/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2009 - 2018 atas nama PT INHUTANI V di Provinsi Lampung dan dilengkapi peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 100.000. b. RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2018 s/d 2027 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5045/MenLHK-PHPL/UHP?PHPL.I/2018 tanggal 2 Agustuts 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018 - 2027 atas nama PT INHUTANI V di Provinsi Lampung dan dilengkapi peta lampiran RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000. Pada periode audit (Oktober 2018 s.d. September 2019) mencakup dua RKTUPHHK-HTI yaitu : a. RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 telah disahkan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : SK. 68/V.23/2018 tanggal 08 Agustus 2018. SK Berlaku 12 Bulan terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2018 s.d. 07 Agustus 2019 dan dilengkapi peta lampiran RKUPHHK-HT. b. RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : SK. 86/V.23/2019 tanggal 06 Agustus 2019. SK Berlaku 5 Bulan terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2019 s.d. 31 Desember 2019 dan dilengkapi peta lampiran RKUPHHK-HT. PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki peta rencana penataan areal kerja yang memuat informasi petak tebangan, areal tidak boleh ditebang, jalan, dan sungai. PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki Ganis PHPL Canhut dengan register yang berlaku : - Roy Satia Nugraha, S.P. Reg. 00126-06/CANHUT/X/2019, masa berlaku s/d 17 Januari 2022. - Ali Lukmanul Hakim S,Hut Reg. 00064-06/CANHUT/X/2013, masa berlaku s/d 04 Desember 2019.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai dan KPPN. Pemeriksaan Lapangan pada batas kawasan lindung di lapangan sesuai : - Terdapat implementasi penandaan plang kawasan lindung di Register 46 pada koordinat S $4^0$30’43,4 E $104^0$45’01,36” - Terdapat implementasi penandaan patok batas kawasan lindung di Register 46 pada koordinat S $4^0$30’43,38 E $104^0$45’01,24”
2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal Pemanenan Tahun 2019. - Plang RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 di Petak 122 pada koordinat S 4026’10,17 E 104035’39,39” sesuai dengan peta kerja. - Patok Petak 122 pada koordinat S $4^0$26’28,89 E $104^0$35’23,85” sesuai dengan peta kerja. - Patok Petak 135 pada koordinat S $4^0$25’27,6 E $104^0$32’41,3” sesuai dengan peta kerja.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V Unit Lampung dengan kondisi : a. Revisi RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2009 s/d 2018 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2047/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.I/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2009 - 2018 atas nama PT INHUTANI V di Provinsi Lampung dan dilengkapi peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 100.000. b. RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2018 s/d 2027 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5045/MenLHK-PHPL/UHP?PHPL.I/2018 tanggal 2 Agustuts 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018 - 2027 atas nama PT INHUTANI V di Provinsi Lampung dan dilengkapi peta lampiran RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume peman-faatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 PT INHUTANI V Unit Lampung tidak merencanakan pemanfaatan kayu hutan alam untuk penanaman HTI sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam untuk pembangunan HTI.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	PT INHUTANI V Unit Lampung telah menetapkan/ menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP berdasarkan : 1) SK Kepala Unit Lampung PT INHUTANI V No. 73/IHT-V/SK/Unit-Lmp/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuatan LHP dan Penerbit SKSHHK Tahun 2018 atas nama Muhammad Mirsan No. Reg. 0137.06/PKB-R/X/2018 berlaku sampai dengan19 Maret 2021 dan Furqaan Fajhan .D.P No. Reg. 0157.06/PKB-R/X/2018 berlaku sampai dengan 19 Maret 2021.

		SK Berlaku dari sejak ditetapkan sampai dengan 07 Juli 2019. 2) SK Kepala Unit Lampung PT INHUTANI V No. 163/IHT-V/SK/Unit-Lmp/2019 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pembuata LHP dan Penerbit SKSHHK Tahun 2019 atas nama Mulyana No. Reg. 01441-06/PKB-R/X/2019 berlaku sampai dengan24 Januari 2022 dan Yogi Permana No. Reg. 01444-06/PKB-R/X/2019 berlaku sampai dengan24 Januari 2022. SK Berlaku dari sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019. Dapat diverifikasi pembuatan LHP periode audit (Oktober 2018 s.d. September 2019) atas produksi kayu tanaman jenis *Acacia mangium* sebanyak 43 Set LHP volume 99.018,90 m3. Berdasarkan LMKB per 04 Oktober 2019 diketahui bahwa tidak terdapat stock kayu di Lapangan/ NIHIL. Dengan demikian tidak dapat dilakukan uji Petik pengukuran kayu.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	PT INHUTANI V Unit Lampung telah menetapkan/ menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai penerbit SKSHHK, berdasarkan : - SK Kepala Unit Lampung PT INHUTANI V No. 73/IHT-V/SK/Unit-Lmp/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuata LHP dan Penerbit SKSHHK Tahun 2018 atas nama Muhammad Mirsan No. Reg. 0137.06/PKB-R/X/2018 berlaku sampai dengan19 Maret 2021 dan Furqaan Fajhan .D.P No. Reg. 0157.06/PKB-R/X/2018 berlaku sampai dengan 19 Maret 2021. SK Berlaku dari sejak ditetapkan sampai dengan 07 Juli 2019. - SK Kepala Unit Lampung PT INHUTANI V No. 163/IHT-V/SK/Unit-Lmp/2019 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK Tahun 2019 atas nama Mulyana No. Reg. 01441-06/PKB-R/X/2019 berlaku sampai dengan24 Januari 2022 dan Yogi Permana No. Reg. 01444-06/PKB-R/X/2019 berlaku sampai dengan 24 Januari 2022. SK Berlaku dari sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019. PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki petugas verifikasi penerimaan kayu bulat di TPK Antara sesuai dengan Surat Kepala Unit Lampung PT INHUTANI V No. 116/IHT-V/SK/Unit-Lmp/2018 tgl. 02 Juli 2018 yaitu Ganis PHPL PKB atas nama Teguh Budi Sabtono No.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Register 02368-06/PKB-R/X/2016 berlaku sampai dengan 18 Januari 2019. Ganis PHPL PKB atas nama Teguh Budi Sabtono telah diperpanjang dengan yang baru yaitu No. Register 00126-06/PKB-R/X/2019 berlaku sampai dengan 17 Januari 2022. Pada periode audit (Oktober 2018 s.d. September 2019) terdapat Penerbitan dokumen SKSHHK : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 916 set dengan volume 6.380,4 m3. - Dari TPK Antara menuju Industri sebanyak 464 set dengan voume 7.236,73 m3. - Dari TPK Hutan menuju Industri sebanyak 9.946 set dengan volume 97.147,20 m3. Seluruh SKSHHK diterbitkan melalui SIUPHH dan diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk menerbitkan SKSHHK.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	PT INHUTANI V Unit Lampung merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada IUPHHK-HT PT INHUTANI V Unit Lampung.
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT INHUTANI V Unit Lampung merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada IUPHHK-HT PT INHUTANI V Unit Lampung.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki catatan angkutan ke luar TPK sesuai dengan arsip dokumen SKSHHK yang dapat diverifikasi tersedia di Register 42 dan Register 26 PT INHUTANI V Unit Lampung.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Pada periode audit bulan Oktober 2018 s.d. September 2019 terdapat pembuatan LHP sebanyak 43 Set LHP volume 99.018,90 m3 seluruhnya dengan Tagihan PSDH sejumlah Rp. 831.758.844,00, terinci SPP PSDH sebagia berikut : - Di Register 42 atas 28 Set LHP sebanyak 72.387,81 M3 dengan tagihan sejumlah Rp. 608.057.604,00 - Di Register 46 atas 15 Set LHP sebanyak 26.631,09 M dengan tagihan sejumlah Rp. 223.701.240,00 - Terdapat SPP denda keterlambatan pembarayan atas LHP No. 5/LHP/R46/4/2/2019 tgl. 31-12-2018 sebesar Rp 236.652,00
3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Pada periode audit bulan Oktober 2018 s.d. September 2019 terdapat pembayaran kewajiban PSDH atas pembuatan LHP sebanyak 43 Set LHP volume 99.018,90 m3 seluruhnya sejumlah Rp. 831.758.844,00, terinci sesuai pembayaran PSDH sebagia berikut : - Di Register 42 atas 28 Set LHP sebanyak 72.387,81 M3 dengan pembayaran PSDH sejumlah Rp. 608.057.604,00 - Di Register 46 atas 15 Set LHP sebanyak 26.631,09 M dengan pembayaran PSDH Rp. 223.701.240,00 - Terdapat Bukti Pelunasan Kewajiban atas Tagihan sesuai SPP denda keterlambatan pembarayan atas LHP No. 5/LHP/R46/4/2/2019 tgl. 31-12-2018 dengan pembayaran PSDH sejumlah Rp 236.652,00.
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui kesesuaian tariff PSDH sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku untuk wilayah Sumatera untuk jenis acacia sebesar Rp. 8.400,00 (6%xHarga Patokan) sesuai dengan : a. Permen LHK No. P.64/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga Patokan Hasil hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. b. PP RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Kehutanan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	**N/A**	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018. Pada periode audit (Oktober 2018 s.d. September 2019), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT INHUTANI V Unit Lampung.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT INHUTANI V Unit Lampung pada periode audit (Oktober 2018 s.d. September 2019) tidak melaksanakan Pengangkutan kayu/ Penerbitan dokumen SKSHHK menggunakan kapal pengangkut kayu ke Luar Pulau Sumatera. Seluruh Kayu dipasarkan melalui darat. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT INHUTANI V Lampung telah melakukan produksi kayu dan telah menerbitkan SKSHHK dengan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK. PT INHUTANI V Unit Lampung sudah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Nomor 261.SLK.010-IDN, berlaku s/d tgl 27 Oktober 2019. Dapat diverifikasi bahwa pada Periode Audit (Oktober 2018 s.d. September 2019) telah terdapat pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai ketentaun yaitu pada dokumen SKSHHK.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan dan disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut dengan SK Nomor: 158/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 24 Juli 1995 dan dibubuhi stempel Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Hutan Departemen Kehutanan.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disusun dengan mengacu pada Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang telah disahkan dan disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut dengan SK Nomor: 158/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 24 Juli 1995.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL RPL pada periode audit Laporan Pelaksanaan Semester II 2018 dan Laporan Pelaksanaan Semester I 2019. Secara sampling dapat diverifikasi bukti pelaksanaan RKL-RPL di lapangan , diantaranya : - Pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai yang dapat dijumpai di Register 46. - Pemantauan Lingkungan berupa Curah Hujan menggunakan Ombrometer yang dapat dijumpai di Register 42 dan 46. - Terdapat Plang plang peringatan larangan membakar lahan, larangan berburu satwa liar, larangan untuk membuka lahan perladangan dan himbauan untuk penyelamatan lingkungan. - Penyerapan Tenaga Kerja Lokal yang bekerja pada PT INHUTANI V Unit Lampung.

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	**M**	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki pedoman/ pedoman K3 sesuai dengan keberadaan dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) No. 13/SOP-IHT5/2013. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu Struktur Organisasi P2K3 yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Unit PT. Inhutani V Unit Lampung Nomor: 10/IHT-V/Kpts/Unit-Lmp/2015 tanggal 9 Januari 2015. Adapun susunan personil adalah sebagai berikut : - Ketua/Koordinator : Kepala Unit Lampung - Sekretaris : Kasie Produksi Unit Lampung - Bendahara : Kasie Keuangan Unit Lampung - Ketua Pelaksana K3 : Manager Register 18, 42, 44 dan 46 - Anggota : Seluruh Karyawan dimasing-masing unit kerja.
5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	**M**	Berdasarkan Daftar Perelengkapan K3 dan Kondisi Darurat dapat diketahui bahwa PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki peralatan K3, adapun kondisi peralatan K3 sesuai pemerriksaan Lapangan. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 diantaranya : - Kotak P3K tersedia di Kantor Unit Kotabumi, Kantor Register 42, Kanotr Register 44 dan register 46. - APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia Kantor Unit Kotabumi, Kanotr Register 42, Kantor Register 44 dan register 46. - Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot. Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (*assembly point*)
5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki catatan kecelakaan kerja yang telah dilaporkan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Pada periode audit terdapat laporan kecelakaan kerja yaitu : a. Laporan K3 Triwulan IV Tahun 2018 PT INHUTANI V Unit Lampung dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL. b. Laporan K3 Triwulan I Tahun 2019 PT INHUTANI V Unit Lampung dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL. c. Laporan K3 Triwulan II Tahun 2019 PT INHUTANI V Unit Lampung dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		d. Laporan K3 Triwulan III Tahun 2019 PT INHUTANI V Unit Lampung dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Terdapat kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Kepala Unit PT INHUTANI V Unit Lampung perihal Kebebasan Berserikat Nomor 245/IHT-V/Lmp/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Ka Unit, Ir. Barnabas D. Loli. Pada Lingkutangan Karyawan PT INHUTANI V Unit Lampung telah terdapat Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja INHUTANI V Maju (SPIM) yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Aministrasi Jakarta Pusat addengan Nomor Pencatatan 745/SP/JP/IV/2019 tangal 30 April 2019. Pengurus Serikat Pekerja Periode 2019-2021 : - Ketua : Asrul Sahroni, SE - Wakil Ketua I : Ponimin - Wakl Ketua II : Sumargo - Sekretaris I : Ervin Heli Fauji - Sekretaris II : Fauzi Syukrillah, S.Hut - Bendahara : Acep Solahudin

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT INHUTANI V telah mendaftarkan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) kepada Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan tanda terima tertanggal 11 Oktober 2019. Disamping itu, Diverifikasi bahwa PT INHUTANI V sedang dalam proses penyusunan PKB. Terdapat Draf PKB PT INHUTANI V Periode 2019 - 2021 yang masih dalam proses pembahasan antara Wakil Manajemen dengan Serikat Pekerja PT IHUTANI V, hingga saat audit lapangan masih belum tercapai kesepakatan.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan Daftar Pegawai periode Bulan September 2019, diketahui PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki karwayan sebanyak 33 Orang berkantor di Kantor Unit Kotabumi, Kantor Register 18, Register 42, Register 44 dan register 46. PT INHUTANI V Unit Lampung tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Imam Alpariji dengan jabatan pengawas lapangan. Ybs masuk pada tanggal 13 Juli 2013 saat berumur 19 Tahun 3 Bulan.

5. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT INHUTANI V Unit Lampung

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Buruk	1	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
		Jumlah	44	66
NILAI AKHIR KINERJA PHPL			**66,67 %**	**SEDANG** Tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Samarinda, 28 Oktober 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur